



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Persiapan pendaftaran tanah Sistematis di Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu di bentuk pedoman pembiayaan pelaksanaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembiayaan Pelaksanaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman agar pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis terdiri dari :

1. kegiatan penyiapan dokumen;
2. kegiatan pengadaan Patok dan Materai;
3. kegiatan operasional petugas desa.

BAB III PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 4

Jenis Pembiayaan Kegiatan pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dirinci sebagai berikut :

1. Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumen merupakan Kegiatan Pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa :
 - a. surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

2. **Pembiayaan Kegiatan** pengadaan patok dan materai berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai 6.000,- (enam ribu rupiah) 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
3. **Pembiayaan Kegiatan operasional** petugas desa meliputi :
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 - c. transportasi Petugas/Panitia Desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan kategori IV sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di bebaskan kepada masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Biaya Pembuatan Akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Camat dan Kepala Desa wajib mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis kepada seluruh masyarakat yang berada diwilayahnya.

BAB V PENETAPAN PANITIA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Kegiatan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan tugas kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidangnya.

BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

Memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Dalam hal pengaduan masyarakat terkait pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 174